



REFORMASI PERATURAN INVESTASI DI INDONESIA (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Investasi)

Investment Regulatory Reform in Indonesia (An Effort to Increase the Competitiveness Climate of Investment)

Marulak Pardede
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta Selatan, Indonesia
Email: marulakp@yahoo.com

Dikirim: 01-03-2023; Diterima: 27-06-2023
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.231-244>

ABSTRACT

The purpose of this research is to find answers to the problem of the existence of many statutory regulations related to investment (obesity, hyper-regulation), which are believed to be not conducive to creating competitiveness and ease of doing business in Indonesia so the government makes a policy of simplifying these various regulations into one regulation, namely the Omnibus law on the Job Creation Law. The main problem of this research is: Are the policies of the Indonesian government to improve the competitive climate and legal certainty for investing in Indonesia, in accordance with statutory provisions? This problem is divided into several sub-sub-subjects: Current investment regulation problems; Obesity, Hyper regulation, and Regulatory Reform related to Investment; Controversy and legitimacy of the Omnibus Law in the National legal system, Suing the partiality and the negative impact of the Omnibus Law on Job Creation. The research method is a juridical-normative approach, with secondary data in the form of statutory regulations, literature, journals, and the internet. Data collection techniques used is a literature study. Data analysis technique is a qualitative descriptive analysis. The results of the study showed various investment statutory regulations in Indonesia cause obesity, hyper-regulation, which can reduce investment attractiveness. To overcome this issues, the government has taken legal breakthroughs with the omnibus law system on the Job Creation Law, to be able to trigger convenience while at the same time guaranteeing legal certainty, as well as improving the investment competitiveness climate in Indonesia.

Keywords: *Investment Problems, Obesity, Hyper Regulation, Job Creation Reform, Omnibus Law*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan banyaknya peraturan perundang-undangan terkait investasi (obesitas, hiperregulasi), yang diyakini tidak kondusif untuk menciptakan daya saing dan kemudahan berusaha di Indonesia sehingga pemerintah membuat kebijakan penyederhanaan berbagai regulasi tersebut menjadi satu regulasi, yakni Omnibus law UU Cipta Kerja. Pokok permasalahan penelitian ini adalah: Apakah kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim persaingan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Masalah ini dibagi menjadi beberapa sub-sub mata pelajaran: Masalah regulasi investasi saat ini; Obesitas, Hiperregulasi, dan Reformasi Regulasi terkait Investasi; Kontroversi dan Legitimasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Nasional, Menggugat Keberpihakan dan Dampak Negatif Omnibus Law terhadap Cipta Kerja. Metode penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan berbagai peraturan perundang-undangan investasi di Indonesia menyebabkan kegemukan, hiperregulasi, yang dapat menurunkan daya tarik investasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan terobosan hukum dengan sistem omnibus law UU Cipta Kerja, agar dapat memicu kemudahan sekaligus menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan iklim daya saing investasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Masalah Investasi, Obesitas, Hyper Regulation, Reformasi Cipta Kerja, Omnibus Law*

1. PENDAHULUAN

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal telah menimbulkan eksese pengaturan penanaman modal di Indonesia saat ini (*hyper-regulation*), yang diyakini tidak lagi kondusif dan efektif, bahkan menjadi hambatan, hambatan dalam menciptakan daya saing. dan kemudahan berbisnis di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Beberapa indikator dalam kemudahan berusaha (EoDB) digunakan sebagai panduan dalam berinvestasi di suatu negara. Semakin tinggi indeks EoDB, semakin besar peluang negara untuk menarik investor. Indikator Ease of Doing Business (EoDB) merupakan ukuran untuk melakukan pembenahan regulasi terkait penanaman modal, yang dapat diukur dari awal usaha hingga akhir usaha berjalan sesuai rencana, dan sesuai kontrak yang disepakati. Salah satu program kerja Presiden/Wakil Presiden Jokowi-Maruf Amin adalah menyusun undang-undang yang efektif untuk membuka lapangan kerja dan iklim usaha lainnya, serta mereformasi kondisi investasi di Indonesia. Menurut data statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi pada tiga bulan pertama tahun 2019 meningkat sekitar 5,3 persen menjadi Rp. 195,1 triliun. Pencapaian ini merupakan implementasi investasi periode 2014-2019, karena perkembangan pada triwulan I 2018.¹ Pemerintah mendorong investasi di Indonesia sekaligus menyelaraskan obesitas, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi, melalui implementasi Omnibus Hukum. Penanam modal asing yang hendak menanamkan modalnya pada umumnya terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan, keadaan politik, serta kemampuan keuangan negara tempat penanaman modal tersebut, investasi yang akan dilakukan.²

Berdasarkan data kemudahan berusaha (EoDB) tahun 2020, ketentuan hukum dunia usaha dari total 190 negara, Negara Indonesia turun levelnya menjadi peringkat 73, tidak lebih baik dari negara tetangga, Malaysia. peringkat 15, disusul Thailand peringkat 27 dan Vietnam peringkat 69.³ Ease of Doing Business/ EoDB merupakan salah satu dari sedikitnya 159 indikator kinerja global (GPI) yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Indeks ini digunakan dalam menilai bagaimana suatu negara memberikan kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha dengan beberapa indikator. Dari tahun 2001 hingga 2020, peringkat kemudahan berbisnis berfungsi sebagai panduan dan tolok ukur bagi setiap investor yang ingin berinvestasi di suatu yurisdiksi. Ease of Doing Business (EoDB) selama ini dianggap mewakili penilaian terhadap kemampuan negara upaya untuk menjamin kemudahan akses pasar, perlindungan hak milik, dan kepastian regulasi bidang usaha. Pada September 2021, Bank Dunia menyampaikan pernyataan resmi bahwa pihaknya menghentikan sementara laporan indeks kemudahan berbisnis. Badan tersebut memutuskan hal tersebut karena adanya kejanggalan pada data Doing Business Report 2018 dan 2020 setelah adanya laporan internal pada Juni 2020. Di Indonesia sendiri, indikator Ease of Doing Business/EoDB rutin muncul di berbagai dokumen perencanaan pemerintah. Selain itu, terdapat berbagai komitmen dan instruksi lisan yang dikeluarkan pejabat pemerintah untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business/EoDB Indonesia. Bagi negara seperti Indonesia yang telah mengintegrasikan indeks Ease of Doing Business/EoDB ke dalam sistem perencanaan dan birokrasi, hilangnya indeks ini membuat kekosongan yang signifikan pada tingkat perencanaan strategis dan program yang sedang berjalan di lapangan dapat langsung menjadi tidak relevan.⁴

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional perlu melibatkan modal baik dari dalam negeri maupun modal asing. Untuk itu, dipandang perlu menyiapkan

-
- 1 Nur, K., Juwita, J., & Atmojo, K. (2022), Perlindungan Hukum Investor Terhadap wilyah Izin Usaha Pertambangan Pada PT. Suria Lintas Gemilang, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, volume 11 Nomor 3, 131-142. Diambil dari <https://journal.unigres.ac.id/index.php/jurnalProHukum/article/view/2134>.
 - 2 I Nengah Swardana, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Investo Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten di Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, Lisensi CC-BY-SA 4.0, 182-186.
 - 3 Statista, Ease of Doing Business in Indonesiaa from 2013 to 2020, *statista.com*, Diterbitkan oleh Departemen Riset Statista, 24 Mei 2023; BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), 2020, Kemudahan Berbisnis, *Investindonesia.go.id*
 - 4 Prastiti, Hilda Swandani (2021), Membedah Parameter berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia dan Vietnam), *Program Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiswa*, Volume 1, Nomor 3 (September 2021), 1259- 1274, pasal 13: [Https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/13](https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/13)

peraturan perundang-undangan yang melindungi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia⁵ Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, pemerintah telah melakukan langkah kebijakan terobosan dengan menyederhanakan berbagai peraturan tersebut menjadi satu peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah. Omnibus law UU Cipta Kerja. Menata berbagai peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, antara lain: perizinan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam 72 peraturan perundang-undangan, dengan sistem omnibus law. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anita Kamilah, Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedmann Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC), *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Volume 1 Nomor 1 Januari 2021: DOI Issue : 10.46306/rj.v1i1, 14-25. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mereformasi perizinan tempat usaha, Izin Mendirikan Bangunan, pelestarian lingkungan sebagai kebutuhan investasi yang memiliki jangkauan luas. Kepastian hukum pertanahan Indonesia dinilai oleh sebagian kalangan kurang baik, kata Ketua Asosiasi Advokat Indonesia.⁶ Penegakan hukum yang konsisten diyakini mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor, khususnya modal asing.⁷ Kondisi ini sangat diperlukan, sebagai upaya meningkatkan iklim daya saing dan menjamin kepastian hukum bagi penanaman modal.⁸

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum civil law KUH Perdata, bertentangan dengan sistem hukum omnibus law yang menganut tradisi sistem hukum common law. Namun, demi terbentuknya peraturan perundang-undangan yang antisipatif terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, dipandang perlu melakukan terobosan di bidang pembangunan hukum. Misalnya Filipina melakukan reformasi regulasi di bidang investasi, menciptakan The Omnibus Investment Code. Vietnam juga menerapkannya. Teknik pembangunan hukum dengan sistem omnibus law adalah reformasi regulasi. Karena berkembangnya hukum bisnis sebagai akibat berkembangnya pranata ekonomi dalam kegiatannya, maka lahir pula pranata hukum baru yang mengatur e ekonomi, khususnya investasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia yang mereformasi, menyederhanakan, dan memuat amandemen sejumlah 79 undang-undang dan 1.203 pasal. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 186 pasal. Terdiri dari 3 (tiga) klaster, yaitu: Penciptaan Lapangan Kerja, Perpajakan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan beberapa sub klaster. Ketentuan baru ini diharapkan menjadi langkah terobosan hukum untuk menaikkan peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berusaha yang masih jauh dari peringkat Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), dan Vietnam (70).).

Pertanyaannya, apakah penetapan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah menyelesaikan persoalan regulasi penanaman modal. Nampaknya tidak demikian, karena sejak awal pembahasan Undang-Undang ini hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, telah dipenuhi penolakan dan penentangan dari berbagai lapisan masyarakat bahkan mengajukan gugatan pembatalan. ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan kondisi tersebut di atas, permasalahan utama penelitian ini adalah: Apakah kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim persaingan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Masalah ini dibagi menjadi beberapa sub-sub mata pelajaran: Masalah regulasi investasi saat ini; Obesitas, Hiperregulasi, dan Reformasi Regulasi terkait Investasi; Kontroversi dan Legitimasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Nasional, Menuntut Keberpihakan dan Dampak Negatif Omnibus Law terhadap Cipta Kerja.

5 Hernawati, R.A.S., & Suroso, J.T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.

6 Andi Desmon, Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, *Jurnal Hukum Krtha Bhayangkara*, volume 15 Nomor 2, Tahun Desember 2021, 309-318. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826>.

7 Agung Sudjati Winata, “Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor : 2. Desember 2018, 127-136

8 Prastiti, Hilda Swandani (2021), Membedah Parameter berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia dan Vietnam), *Program Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiswa*, Volume 1, Nomor 3 (September 2021), 1259- 1274, pasal 13: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/13>

Sebagai state of the art dari penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terbaru yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu Penelitian Hukum tentang Politik Hukum Peningkatan Investasi dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh hukum politik dalam perkembangan investasi di Indonesia dan berdampak pada usaha mikro, kecil dan menengah. Selama ini regulasi penanaman modal asing di Indonesia merupakan produk politik yang memberikan perlakuan yang sama terhadap penanaman modal dari negara manapun dan memberikan banyak kemudahan bagi investor asing. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, telah dilakukan penelitian hukum mengenai Analisis Komparatif Hukum Penanaman Modal Asing antara Indonesia dan Vietnam (Review UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dibandingkan dengan UU Vietnam No. 67/2014/QH13 Tentang Penanaman Modal), mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum terkait penanaman modal di Vietnam lebih mendukung penanaman modal asing dibandingkan ketentuan hukum di Indonesia. Selanjutnya penelitian hukum yang mendalami Jejak Kepentingan Asing Dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, dimana dominasi modal asing dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang sangat berperan penting dalam mendukung peningkatan perekonomian negara. stabilitas, yang semakin memperkuat dominasi investor asing dalam perekonomian Indonesia. Ini bukti kepentingan asing mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan semakin mendominasi perekonomian Indonesia. Jejak kepentingan asing di Indonesia semakin kuat karena terbukanya ruang bagi investor, dimana tidak ada pembatasan penguasaan asing di Indonesia.

Terkait dengan penelitian tersebut di atas, penelitian ini akan memperkaya dan melengkapi data penelitian hukum investasi di Indonesia, sekaligus sebagai kebaruan penelitian ini. Salah satu permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam hal penanaman modal adalah permasalahan banyaknya regulasi terkait disharmoni peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan antara lain: Munculnya ketidakpastian hukum, Pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif dan efisien Terjadinya Dari berbagai penafsiran peraturan perundang-undangan tersebut, maka hukum sebagai pedoman bagi masyarakat dan pemerintahan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan mempengaruhi penegakan hukum. Kemudahan berbisnis merupakan salah satu daya tarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: apakah reformasi regulasi hukum penanaman modal melalui pembentukan Omnibus Law, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai langkah terobosan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menciptakan daya saing dan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia, telah terpenuhi dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU. No.12 tahun 2011.?

Bertolak dari hal tersebut di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian hukum sesuai dengan topik yang telah disebutkan di atas, dengan sub pembahasan: masalah regulasi penanaman modal; Obesitas, Hiperregulasi, dan Reformasi Regulasi terkait Investasi; Kontroversi dan Legitimasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Nasional, Menuntut Keberpihakan dan Dampak Negatif Omnibus Law terhadap Cipta Kerja.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif.⁹ Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan,¹⁰ yang berkaitan dengan pokok penelitian;¹¹ bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, serta media massa baik cetak maupun elektronik, internet (online);¹² Bahan hukum tersier:

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, 52, Lihat Pula C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Bandung : Alumni, 1994, 134 dan Lihat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali, 1986, 14-15.

10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 35.

11 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, 11-12,

12 Bagir manan, Penelitian di Bidang Hukum, Jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Univ. Padjajaran Bandung: 1999, 3-6.

kamus hukum dan ensiklopedia.¹³ Metode pengumpulan data: studi kepustakaan.¹⁴ Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁵

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Masalah Peraturan Investasi Saat Ini

Permasalahan regulasi terkait penanaman modal yang saat ini sedang dialami antara lain iklim hukum penanaman modal yang memiliki daya saing cukup tinggi, merupakan rambu, tolok ukur yang cukup penting dan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.¹⁶ Hubungan antara investasi dan pembangunan ekonomi berpengaruh baik terhadap peningkatan iklim daya saing investasi dalam proses pembangunan ekonomi suatu bangsa. Iklim daya saing investasi mempengaruhi perkembangan pendapatan suatu negara. Dengan demikian, semakin menarik iklim daya saing investasi, maka semakin banyak pula kegiatan investasi yang ditanamkan di suatu negara yang tentunya juga akan meningkatkan pendapatannya. Iklim investasi yang kompetitif sangat kompetitif, mampu meningkatkan kapasitas produksi suatu industri dengan pasokan investasi yang dapat diandalkan. Setiap investasi akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pembangunan perekonomian bangsa karena investasi merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Dengan posisi seperti itu, investasi merupakan langkah penting dalam perkembangan perusahaan.

Iklim peraturan perundang-undangan penanaman modal yang kompetitif akan mampu meningkatkan tingkat pembangunan ekonomi yang menunjukkan kemerosotan ekonomi yang merajalela. Untuk itu, pemerintah akan menciptakan iklim investasi yang kompetitif secara global, dengan melakukan kegiatan utama antara lain penyempurnaan ketentuan hukum penanaman modal, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan sebagainya. Indikator dan peringkat yang disusun berdasarkan Ease of Doing Business (EoDB) menjadi tolok ukur setiap negara dan investor dalam berinvestasi di suatu negara. Maka pemerintah berusaha mendorong peningkatan rating, dengan menerapkan efisiensi regulasi, yang merupakan terobosan untuk menghilangkan berbagai regulasi yang menghambat. Sehingga prosedur dan waktu perizinan yang panjang dan berbelit-belit yang terjadi selama ini dapat dipangkas dan dipermudah dengan penyederhanaan perizinan. Kemudahan melakukan bisnis tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha menengah dan besar tetapi juga kepada pengusaha UMKM. Efisiensi regulasi juga diharapkan dapat menekan biaya transaksi.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penanam modal, dalam menjalankan usahanya di negara Republik Indonesia. Jenis kegiatan penanaman modal menentukan larangan atau pembatasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).¹⁷ Misalnya persyaratan kepemilikan asing 100 persen, bidang usaha terbuka 100%, atau ketentuan batasan hukum maksimum bagi perusahaan asing.¹⁸ Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN yaitu: Vietnam, ketentuan hukum peraturan perundang-undangannya, memiliki visi dan misi untuk selalu menciptakan iklim investasi yang berdaya saing tinggi, menerima investasi asing in bidang tertentu, sesuai dengan komitmen WTO. Beberapa ketentuan hukum bisnis masih membatasi persentase modal asing. Misalnya bidang usaha periklanan mensyaratkan perusahaan modal asing untuk mendirikan perusahaan patungan dengan perusahaan nasionalnya.¹⁹ Penggunaan tenaga terampil oleh warga negara asing wajib mentransformasikan (transfer teknologi) bidang pengetahuan dan keahliannya melalui pendidikan dan

13 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, 11-12,

14 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, 57.

15 Ariesto Hadi Sutopo, Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Penerbit: Kencana, 2019, Prenandamedia Group, Jakarta 13220, 16-18.

16 Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor : 2. Desember 2018, 127-136

17 I Gusti Ayu, Andara Yadnya Sangaswary, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual-Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online", *Jurnal Konstruksi Hukum*, ISSN: 2746-5055, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410-147-152>. Jilid 3, Nomor 1, Januari 2022, 147-152.

18 Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor : 2. Desember 2018, 127-136

19 Vu Thanh, H., & Thi, P. (2019). Perubahan di Vietnam - Perdagangan China dalam Konteks Perlambatan Ekonomi China: Beberapa Analisis dan Implikasinya. *Jurnal Sains VNU: Ekonomi dan Bisnis*, 35(2). <https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4229>.

pelatihan kerja, menjadi meningkatkan kinerja perusahaan; mengutamakan tenaga kerja warga setempat; penyelesaian perselisihan perburuhan melalui pengadilan.²⁰ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Vietnam Undang-Undang Vietnam Nomor 67/2014/QH13 tentang penanaman modal asing, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Hal ini justru diatur oleh UU Vietnam no. 10/2012/QH13 Tentang Undang-undang Ketenagakerjaan, yang antara lain mengatur tenaga kerja lokal yang akan dipekerjakan oleh investor asing, yang harus berusia minimal lima belas tahun. Izin kerja bagi warga negara asing yang bekerja di Vietnam, dikecualikan dari ketentuan hukum, sangat terbatas, dan hanya diberikan kepada: investor; manajemen perusahaan, direktur organisasi internasional, dan sebagainya.²¹

3.2 *Hyper Regulation* dan Reformasi Regulasi Investasi

Sejarah dinamika pergantian rezim NKRI dari masa ke masa juga diikuti dengan penambahan dan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi permasalahan zaman sehingga menimbulkan kegemukan, hiper-regulasi, ketidakharmonisan dan tumpang tindih berbagai regulasi. Ketidakharmisan dan tumpang tindih peraturan tersebut mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembangunan dan memperburuk iklim investasi. Undang-undang tersebut memunculkan “obesitas, hiper-regulasi”. Tindakan pejabat pemerintah seringkali menimbulkan konflik dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk mempercepat penyelesaiannya, diperlukan terobosan kebijakan dalam proses penyusunan undang-undang, yaitu penyederhanaan sekaligus harmonisasi peraturan dimaksud melalui sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Omnibus Law.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal: 02 November 2020, LN.2020/No.245, TLN No.6573, telah mencabut: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Hukum Gangguan (Hinderordonnantie). Mengubah UU ini juga mengubah: UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU no. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; UU no. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; UU no. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; UU no. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU no. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; UU no. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; UU no. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; UU no. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pembudi Daya; Garam; UU no. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; UU no. 13 Tahun 2016 tentang Paten; UU no. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU no. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; UU no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; UU no. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; UU no. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU no. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU no. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; UU no. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

UU no. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; UU no. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU no. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; UU no. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; UU no. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan; UU no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; UU no. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; UU no. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU no. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; UU no. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; UU no. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU no. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU no. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Lestari; UU no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU no.

20 Suardhana, C.V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(1), 1–14. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1007>

21 Dinh, T., Vo, D., Vo, A., & Cong Nguyen, T. (2019). Penanaman Modal Asing Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek dan Jangka Panjang: Bukti Empiris dari Negara Berkembang. *Jurnal Risiko dan Manajemen Keuangan*, 12, 176. <https://doi.org/10.3390/jrfm12040176>

39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; UU no. 38 Tahun 2009 tentang POS; UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; UU no. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU no. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU no. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; UU no. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; UU no. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; UU no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; UU no. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; UU no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU no. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU no. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU no. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; UU no. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU no. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU no. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang; UU no. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; UU no. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UU no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Sabang dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang; UU no. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang; UU no. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU no. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU no. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU no. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; UU no. 10 Tahun 1997 tentang Angkatan Nuklir; UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; UU no. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; UU no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; UU no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Menurut pendapat para ahli tentang omnibus, sebagaimana dikemukakan antara lain oleh seorang ahli bahasa Swedia, Tore Janson,²² yang menyatakan bahwa: omnibus berasal dari bahasa Latin (“untuk semua”). Dalam pengertian hukum tata negara, omnibus law merupakan paket undang-undang yang memuat berbagai peraturan sektoral. Selandia Baru, sejak 2016 menggunakannya untuk Kemitraan Trans-Pasifik. Negara Serbia menggunakannya saat menyelesaikan masalah status otonomi Vojvodina pada tahun 2002. Negara Kanada juga menggunakannya untuk mereformasi peraturan KUHP (1968), dan Republik Irlandia, menggunakannya untuk mereformasi peraturan kedua. UUD 1941.

Amerika Serikat (AS) telah memakainya sebanyak 4 kali sejak abad ke-19. Pertama kali adalah Compromise of 1850, dimana lima undang-undang terpisah dijadikan satu paket, disahkan oleh kongres USA pada bulan September 1850. Seorang sejarawan USA, S John C. Waugh, menegaskan bahwa: Traktat tersebut mengubah wilayah Amerika menjadi lebih luas dari 1.753. 588 mil persegi berubah menjadi 2.944.337 mil persegi, 68% memanjang dari pantai timur ke barat. Henry Clay Sr. menyatakan bahwa: gagasan Omnibus Act merupakan langkah kompromi. Senator Illinois Stephen Douglas juga memiliki ide yang sama, untuk mereformasi klausul dalam paket proposal omnibus awal Undang-Undang tersebut, untuk diserahkan ke Congress. Dalam Black Law Dictionary Edisi Kesembilan Bryan A Garner disebutkan: “omnibus”: berkaitan dengan berbagai urusan sekaligus, dengan tujuan yang berbeda. Konsep Omnibus Law merupakan regulasi yang komprehensif dan menyeluruh serta tidak tunduk pada satu rezim regulasi tertentu. Mengubah atau menghapus, mencabut suatu peraturan perundang-undangan, atau mereformasi berbagai peraturan dalam satu undang-undang tematik, lintas sektoral, dan universal. Bisa juga dikatakan sebagai hukum dari semua untuk

22 Tore Janson, “A Natural History of Latin.” Penerbitan Swedia, 2018, 78.

semua. Menkopolkham, Mahfud MD,²³ menganalogikan, hukum yang ada (*Ius constitutum*) adalah hukum yang tersebar. Oleh karena itu, diperlukan suatu media yang mampu merangkul semua hukum. Maksud dan tujuan penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Hukum, adalah memfasilitasi ketentuan hukum dan menciptakan kondisi iklim yang lebih kondusif bagi ekosistem ketenagakerjaan. Perlindungan yang lebih baik dan jaminan penciptaan lapangan kerja serta kondisi yang lebih baik sudah ada.²⁴

Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, sehingga pada akhirnya menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, dan kepastian hukum serta merangsang minat orang asing untuk bekerja di Indonesia. Hal ini diyakini dapat mentransfer keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia, serta menciptakan keadilan bagi pengusaha lokal dan asing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain memperbaiki, mengubah, mengganti, dan menyempurnakan serta menciptakan: Ekosistem Penanaman Modal dan Kegiatan Usaha; Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi; Kemudahan melakukan bisnis; Dukungan Riset dan Inovasi; Pengadaan Tanah; Zona Ekonomi; Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional; Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja; Sanksi hukum; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Penutupan. Sejak kemunculan Omnibus Law saat ini, membawa masalah yang cukup pelik ke AS. Di negara ASEAN, Vietnam juga telah melakukan reformasi regulasi penanaman modal yang dimulai sejak tahun 1986 dengan membuat undang-undang penanaman modal asing, yaitu memperbolehkan masuknya investor asing. Baker & McKenzie menyatakan bahwa pada tahun 2016 dalam laporannya: dengan mereformasi birokrasi administrasi dan memberikan kemudahan bagi investor asing, arus investasi asing dan manufaktur di Asia Tenggara bergeser ke Vietnam. Semua jenis perusahaan barang dan jasa bergerak menuju Vietnam. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melakukan serangkaian diplomasi ekonomi luar negeri. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan diplomasi ekonomi guna memperluas akses ke pasar luar negeri dan menciptakan iklim daya saing investasi di Indonesia.²⁵ Penanaman modal asing datang ke Indonesia untuk mendukung perekonomian domestik dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.²⁶

Sangat penting untuk disadari bahwa sistem hukum yang dianut oleh negara Vietnam adalah Hukum Perdata Sistem yang dipengaruhi oleh sistem hukum perdata Prancis, Jerman, dan Jepang, KUH Perdata 2015, preseden dapat digunakan dalam masalah perdata dalam kasus-kasus di mana hukum analog tidak dapat diterapkan (Pasal 6.2 KUH Perdata, 2015). Mahkamah Agung Rakyat (Mahkamah Agung Rakyat) telah mengeluarkan Keputusan No. 03/2015/NQ-HDTP tentang proses pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan presiden. Majelis Nasional adalah otoritas legislatif tertinggi di Vietnam dan anggotanya dipilih dalam pemilihan demokratis Investor asing dapat berinvestasi di Vietnam dengan berbagai cara, termasuk mendirikan perusahaan baru, mengakuisisi atau berinvestasi di perusahaan yang sudah ada, mendirikan kantor cabang atau perwakilan, atau menggunakan pengaturan kontraktual.²⁷

23 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD dan Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, "Mahfud akan Bentuk Tim Tampung Masalah UU Ciptaker", Andri Saubani, 05/11/2020, © Republika/Putra M. Akbar Menko Polhukam, Mahfud MD. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, Fakta Angka UU Cipta Kerja- (Infografis Republika.co.id):<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/mahfud-akan-bentuk-tim-tampung-masalah-uu-ciptaker/ar-BB1aIx9Y>

24 Margiansyah, D. (2020). Meninjau Kembali Diplomasi Ekonomi Indonesia di Era Disrupsi: Menuju Ekonomi Digital dan Diplomasi Inovasi. *JAS (Jurnal Studi ASEAN)*, 8(1), 15–39. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6433> Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.

25 Winata, A.S. (2018). Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2, volume (2), 127. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>

26 Delanova, M.O. (2020). Analisis Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Pasar Non Tradisional. *Jurnal Dinamika Global*, Volume 4, Nomor 02, 382–402. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i02.140>

27 Deprez, S. (2018). Visi strategis di balik integrasi perdagangan internasional Vietnam. *Jurnal Arus Tenggara Urusan Asia*, 37 (2), 3–38. <https://doi.org/10.1177/186810341803700201>

3.3 Kontroversi dan Legitimasi Omnibus Law di NatioSistem Hukum akhir

Independensi merupakan hal yang harus dijunjung tinggi dalam pembentukan hukum dengan sistem omnibus law, dan keberadaannya tidak terkait dengan tatanan peraturan perundang-undangan, baik yang setingkat atau sederajat. Legislator (legal drafter) tidak perlu memperhatikan keberadaan materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Rumusan norma disesuaikan dengan sistem hukum dan politik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Perumusan kembali, penghapusan, atau pencabutan sebagian atau seluruh peraturan lainnya, sepenuhnya diserahkan kepada pembuat undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sistem omnibus umumnya diperlukan untuk mengatasi masalah obesitas, dan hiperregulasi berbagai peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih, ketidakharmonisan, kegemukan, atau disonansi adalah persoalan utama yang harus diakhiri. Dari sisi ilmu perundang-undangan, sistem hukum omnibus law bertentangan dengan paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum ada konsep omnibus law. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urutannya sama dengan UU. Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang sering digunakan di Indonesia antara lain Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI).²⁸

Pembentukan negara hukum dengan sistem omnibus law ternyata berbenturan dengan ketaatan pada asas-asas hukum yang sebelumnya tersusun secara hierarkis. Hal ini dapat dipahami dari teori tingkatan hukum oleh Hans Nawiasky. Norma hukum suatu negara selalu berlapis dan berjenjang. Norma yang lebih rendah berlaku bersumber dari dan berdasarkan norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku yang bersumber dari dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga norma yang lebih tinggi disebut Norma Dasar. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berjenjang merupakan salah satu prinsip penting dalam proses dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Walaupun Indonesia menganut sistem hukum perdata (KUHP), konsep ini dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah obesitas, dan hiperregulasi. Namun persoalan yang akan muncul adalah mengenai legal standing akibat dari omnibus law ini. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan hukum konsep omnibus law belum diatur. Jika melihat sistem hukum di Indonesia, hukum yang dihasilkan dari konsep omnibus law bisa menjadi payung hukum karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian memiliki kekuatan atas peraturan lainnya. Namun, Indonesia tidak menganut UU Payung karena kedudukan semua hukum adalah sama. Hal ini menjadi permasalahan secara teori dengan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya sehingga kedudukannya harus diberi legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apakah revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang termasuk sistem hukum omnibus law, memiliki permasalahan hukum? dengan UU Cipta Kerja sudah diselesaikan? Perlu dipahami bahwa ada keinginan kuat dari pusat untuk meningkatkan investasi, namun ada investasi tertentu yang tidak dapat diterima oleh daerah karena dianggap mengurangi nilai budaya masyarakat setempat. Kebijakan sumber daya alam maupun ekonomi, akan menjadi pertimbangan yang sangat mendalam untuk dikaji, karena pemerintah ingin membuka link investasi ke luar negeri, baik dari segi keuntungan yang dapat diperjuangkan negara maupun dari segi tunjangan lapangan kerja dapat memiliki kebijakan, agar perekonomian di Indonesia sejalan dengan kebijakan tersebut.

Setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), berbagai kalangan masyarakat mengajukan permohonan uji formil dan materil Perppu ke Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk Permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2023; Nomor 6/PUU-XIX/2023, tentang subjektivitas Presiden mengeluarkan Perpu harus didasarkan pada keadaan objektif. Perpu ini tidak memenuhi persyaratan karena Pemerintah menggunakan UU No.11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) untuk melakukan kebutuhan mendesak dalam penyelesaian masalah hukum, dan selama ini tidak terjadi kekosongan hukum; UU Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945, naskah dan rancangan akademik tidak transparan, terbuka, mudah

28 Romi Yudianto, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Podcast Opera Bahan Adopsi Metode RIA dan Teori ROCCIPI Dalam Penyusunan Naskah Akademik, ntb.kemenkumham.go.id, 06 September 2022.

diakses oleh publik; tata cara pembentukan undang-undang tidak berdasarkan cara dan cara yang pasti; terjadi perubahan penulisan beberapa substansi setelah persetujuan bersama DPR dan Presiden dan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai UU no.12 Tahun 2011 juncto UU no.15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penerbitan Perpu 2/2022 tidak memenuhi amanat dan perintah Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Keputusan Nomor 139/PUU-VII /2009. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan proses pembentukannya bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, serta tidak memenuhi syarat kekuatan paksa berdasarkan keadaan obyektif. Pasal 55 Perpu 2/2022 menghilangkan hak konstitusional, dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tetap berlaku.

Dalam sistem hukum Common Law, Omnibus Law disebut omnibus bill, sebuah undang-undang yang berisi banyak hal berbeda, dibuat untuk memaksa eksekutif menerima semua ketentuan minor yang tidak terkait atau untuk memveto ketentuan mayor; mengatur semua masalah yang terkait dengan subjek tertentu. Glen S Krutz mendefinisikan rancangan omnibus sebagai bagian dari undang-undang utama, yang mencakup tiga atau lebih bidang kebijakan topik utama. Kelemahan metode Omnibus Law, di Indonesia sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengkritisi penggunaan omnibus law. Guru Besar Ilmu Hukum dan mantan hakim konstitusi, Maria Farida Indrati, mempertanyakan dan meminta agar UU Cipta Kerja tidak digunakan secara terburu-buru. Metode omnibus law membuat parlemen tidak berdaya dan mempersulit pertanggungjawaban pemerintah, sulit menyeimbangkan riset dengan riset pemerintah. Kesannya radikal karena mengubah dan menyederhanakan banyak pasal dan banyak undang-undang. Terkesan dengan pelecehan dan skeptisisme tentang apakah memang bisa disetujui.

Keberadaan dan implementasi omnibus law di Indonesia menimbulkan kontroversi karena telah dilakukan harmonisasi sebanyak 82 undang-undang dan 1.100 pasal yang tumpang tindih sehingga menghambat investasi. Dengan harapan mampu mendorong investasi, pertumbuhan investasi juga dinilai tidak terlalu buruk, dan persepsi investor asing terhadap Indonesia terus membaik. Omnibus law bisa menjadi solusi mengatasi birokrasi berbelit-belit yang menghambat investasi. Jika sebuah perusahaan melakukan akuisisi, ia harus membandingkan peraturan nasional dengan peraturan daerah, sehingga proses bisnis tidak efisien dan menciptakan ketidakpastian investasi dan hukum yang berbelit-belit harus diubah menjadi norma. Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan adanya UU omnibus law no.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbagai jenis usaha kini tidak lagi memerlukan izin dengan omnibus law. Memfasilitasi pengusaha perorangan untuk membentuk perusahaan publik. Hal ini diharapkan dapat merangsang iklim usaha, karena dapat menjadikan perusahaan dengan modal yang maksimal, tanpa batas minimal, mampu mendorong Investasi di Bidang Properti. Sebagai perbandingan, bentuk utama investasi langsung asing di Vietnam dapat berupa perusahaan patungan, dapat berupa perseroan terbatas, atau perusahaan saham gabungan.

Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020, mewajibkan pemerintah memfasilitasi perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hanya dengan Nomor Induk Modal, KTP; restrukturisasi izin usaha bukan berdasarkan asas perizinan, melainkan risiko usaha; berbagai jenis usaha tidak lagi memerlukan izin, kecuali jenis usaha yang dianggap berbahaya dan menimbulkan risiko keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Jenis usaha lain, hanya menggunakan standar umum dan pengawasan. Pengusaha dibebaskan dari hukum pidana, untuk mendorong kepercayaan investor, termasuk di bidang properti. Kementerian Keuangan akan mengatur kembali sanksi pajak dan bunga untuk memperbaiki perpajakan. Diharapkan investor asing mulai melirik untuk berinvestasi di Indonesia. Penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kemudahan berusaha. Di bidang pariwisata, Omnibus Law ini dapat membantu UMKM untuk mendapatkan izin dan mendatangkan modal investasi dari mitra yang masih terkendala birokrasi yang sangat liberal karena banyak aset yang dimiliki swasta dan mampu menggeser peran UMKM. . Juga memudahkan Investor dengan Izin Lingkungan/AMDAL untuk perusahaan besar dan UMKM, memastikan bahwa peraturan AMDAL adalah prinsip dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemerintah ingin mereformasi proses perizinan lingkungan bagi investor besar, juga UMKM.

3.4 Menuntut Keberpihakan dan Negative Dampak Omnibus Law terhadap Penciptaan Lapangan Kerja.

Omnibus Law Cipta Kerja juga berdampak negatif terhadap kemudahan kepemilikan rumah dan tanah bagi WNA. Pasal 136–137 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan antara lain: hak milik satuan rumah susun dapat diberikan kepada warga negara asing, badan hukum asing, atau perwakilan. Negara asing dan lembaga internasional yang bertempat tinggal atau mempunyai perwakilan di Indonesia dialihkan dan dijamin dengan dibebani hak tanggungan. Dengan potensi sumber daya alam Indonesia yang luar biasa, diyakini orang asing akan sangat ingin memilikinya. Dalam kasus Indonesia, harus dipikirkan dampak negatifnya terhadap kedaulatan negara, harus berpihak pada rakyat Indonesia sendiri, karena masih banyak yang membutuhkan rumah. Sesuai dengan pemahaman penulis, untuk menganalisis permasalahan penelitian ini dapat digunakan teori Integratif Romli Atmasasmita,²⁹ yang merekonstruksi pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo dengan menghasilkan teori baru yaitu rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Relevansi dan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia mencerminkan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari budaya dan karakter masyarakat, letak geografis lingkungan, dan pandangan hidup masyarakat. Fungsi dan peranan hukum adalah sebagai alat pemersatu dan penguat masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam lingkup perkembangan internasional. Hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.

Dampak negatif dari kebijakan omnibus law terhadap UU Cipta Kerja ini, ke depan pemerintah Indonesia akan semakin berhadapan dengan korporasi asing di lembaga arbitrase internasional seperti The International Center for Settlement of Investment Disputes. Sebagian besar tuntutan hukum arbitrase diajukan oleh perusahaan asing. Pasalnya, mereka dirugikan dengan adanya regulasi atau kebijakan baru yang diambil pemerintah. Selain itu, perjanjian tersebut juga mengatur perlindungan dari tindakan nasionalisasi. Dalam penyelesaian sengketa secara hukum, kedudukan negara dan korporasi adalah setara.³⁰ Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha penanaman modal yang sangat kompetitif, serta membutuhkan transparansi dan kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa yang merupakan bagian integral dari kehidupan nasional. dan transaksi bisnis barang dan jasa internasional. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa diyakini akan semakin gencar. Indonesia harus menjalankan kesepakatan MEA, dan siap menghadapi risiko yang mungkin terjadi, termasuk risiko hukum. Sebelumnya telah ada kesepakatan ASEAN Free Trade Area, liberalisasi hambatan perdagangan, dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement, untuk mengatasi hambatan perdagangan barang dan jasa serta investasi.³¹

Pengaruh liberalisasi ekonomi dan globalisasi juga diikuti dengan fenomena munculnya sengketa hukum bisnis. Sengketa bisnis investasi antar negara, terutama negara-negara yang memiliki tantangan ekonomi besar, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, China, dan Brasil. Forum Asia-Pasifik untuk Arbitrase Internasional (AFIA) oleh perwakilan Singapura, Dulac Elodie, Simposium Tahunan ke-2 Untuk Arbiter dan Mediator. Menyikapi situasi di era globalisasi yang semakin membuka arus sengketa antar negara yang memerlukan perhatian khusus yang semakin rumit akibat perbedaan yurisdiksi dan budaya, mengumpulkan bukti-bukti dari beberapa negara. Francesca Depalois, pakar penyelesaian sengketa alternatif dari Italia, menilai penyelesaiannya lebih banyak diselesaikan secara efektif melalui mediasi atau arbitrase, membutuhkan kemampuan untuk bekerja dalam berbagai budaya. Sesuai dengan Konvensi New York tahun 1958, kewajiban para pihak adalah

29 Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Penerbit: Prenanda Media Group, 2014, 249-259.

30 Hernawati, R.A.S., & Suroso, J.T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>

31 Simanjuntak, Ricardo, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Kerangka Hukum ASEAN: Komitmen Bersama Menciptakan Masyarakat Ekonomi ASEAN Berbasis Aturan,” Penerbit: KontanPublishing, Jakarta: Tanpa Tahun, 165-166.

reciprocal.³² Pola Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal dapat dilakukan melalui Litigasi.³³ Penyelesaian perselisihan penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri.³⁴ Perselisihan antara pemerintah dengan penanam modal asing dan penyelesaian melalui arbitrase harus disepakati oleh para pihak (UU No. 30 Tahun 1999).

4. PENUTUP

Peraturan perundang-undangan terkait investasi di Indonesia banyak ditemukan dalam berbagai regulasi yang mengakibatkan obesitas dan hiperregulasi yang dikhawatirkan dapat menurunkan iklim daya saing investasi. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut, pemerintah melakukan terobosan hukum dengan melakukan reformasi regulasi, efektivitas, dan penyederhanaan, guna memicu, mempermudah investor menanamkan modalnya, serta menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia; kemudahan berusaha, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi; reformasi regulasi penanaman modal; penyederhanaan dan harmonisasi peraturan dan perizinan; pencapaian investasi yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah dalam mengimplementasikan ketentuan Omnibus Law Cipta Kerja harus segera menyelaraskan dan mensinkronisasikan Omnibus Law Cipta Kerja dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga maksud dan tujuan pemerintah adalah mempermudah perizinan untuk berinvestasi di Indonesia, melalui reformasi peraturan hukum penanaman modal dalam perspektif jaminan kepastian hukum penanaman modal, sebagai upaya untuk meningkatkan iklim daya saing dan jaminan kepastian hukum penanaman modal, diharapkan dapat menarik investasi dan segera menjadikan Indonesia tujuan utama investasi asing, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

5. REFERENSI

- Adi, Nugroho & Susanti, "Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", Penerbit: Kencana, Divisi Prenanda Media, 1ed. 2019, Jakarta 13220.
- Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor: 2. Desember 2018.
- A. Yaqin, "Akibat Hukum Cidera Janji Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi," *Dinamika Jurnal Ilmu Legislatif*, Volume 25 Nomor 26, 2019.
- Alika, R. "Lewat Omnibus Law, Pembentukan Perusahaan & Izin UMKM Bakal Dipermudah Airlangga, Pengusaha Tidak Akan Dibatasi Dengan Persyaratan Modal Minimum.," *katadata*, 2019..
- Alika, R. "Pemerintah berharap Omnibus Law Dongkrak Ekonomi Tumbuh hingga 6%, Menteri Agraria memperkirakan, omnibus law berkontribusi 1% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Jakarta, *Beritasatu.com*. 20 Desember 2019.
- Airlangga, Hartarto, "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan hal tersebut di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (18/12-2019)." Jakarta.
- Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani, memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat, *Beritasatu.com*, Jakarta, Jumat, 20/12 /2019.
- Jacqueline M, Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing Company, 1991, 1-2, sebagaimana dikutip oleh Marwah Diah M, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Jakarta: Hukum dan Masyarakat 5.2, 2018, 116.
- Flora, Dianti, "Wewenang PTUN Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal Asing, Bisnis & Investasi", *Jurnal LKBH-PPS. Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 3, 13 Mei 2020.
- Judhy Maramis Walangare. *Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, *Journal Lex Crimen Vol. V/Tidak*. 4/Apr-Jun/2016, 44.

- A.O.Victoria, "Omnibus Law Diharapkan Mampu Dorong Investasi di Sektor Properti," <https://katadata.co.id>, 2019.
- Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, memberikan penjelasan di Hotel Millenium, Jakarta, *Beritasatu.com*. Rabu (18/12-2019):" .
- Delanova, MO (2020). Analisis Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Pasar Non Tradisional, *Jurnal Dinamika Global*, 4(02), 382–402. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i02.140>
- D.U.U. Jimmy Z Usfunan, "Pakar Hukum Tata Negara." Bali, 2020.
- Firda Ainun Fadillah & Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, Volume 2 Issue 6, Juli 2021. .10. DOI: <https://doi.org/10.31933/jimt>. Jilid 216. Nomor 486.
- Flora, Dianti, "Wewenang PTUN Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal Asing, Bisnis & Investasi", *LKBH-PPS. FH. UI*, Rabu, 13 Mei 2020.
- Hernawati, R.A.S., & Suroso, J.T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>
- G. S. Krutz, *Mengatasi Kemacetan: Pengaruh Pemanfaatan Omnibus terhadap Produktivitas Legislatif*, 2000.
- G. Matthews, *More American Than Southern*, pada 29 Januari 1850. (Perpustakaan Kongres). 1850.
- H. Putra, "Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Prespektif Negara Hukum Indonesia," <https://www.tribunnews.com>, 2019.
- I Gusti Ayu, Andara Yadnya Sangaswary, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online", *Jurnal Konstruksi Hukum*, ISSN: 2746-5055, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410-147-152>. Jilid 3, Nomor 1, Januari 2022.
- I Nengah Swardana, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Investo Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten di PasarModal", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, Lisensi CC-BY-SA 4.0.
- Jacqueline M, Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West PublishingCompany, 1991, 1-2, sebagaimana dikutip oleh Marwah Diah M, *Prinsip dan Bentuk -Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Jakarta: *Hukum dan Masyarakat* 5.2, 2018, 116.
- J. C. Waugh, *Di Ambang Perang Saudara: Kompromi 1850 dan Bagaimana Ini Mengubah Jalannya Sejarah Amerika*. .
- Jimly. Assiddiqie, "Konstitusi Ekonomi," PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- KAR, Asia-Pasifik, Forum For International Arbitration (AFIA), "Sengketa Bisnis Antar Negara Meningkatkan Signifikan. Lebih efektif Diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa", <https://www.hukumonline.com>.
- Kadek Indri, Renitayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal", *Jurnal Kertha Desa*, Volume 8, Nomor 5, Tahun 2020. ISBN: 2303-0593
- KAR, Asia-Pasifik, Forum For International Arbitration (AFIA), "Sengketa Bisnis Antar Negara Meningkatkan Signifikan. Lebih efektif Diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa", <https://www.hukumonline.com>.
- Lorenz, M. (2020). Vietnam: Bentuk Investasi Asing Langsung di Vietnam. Lorenz & Rekan. <https://www.mondaq.com/CorporateCommercial-Law/161474/Forms-of-Direct-Foreign-Investasi-di-Vietnam>
- Margiansyah, D. (2020). Meninjau Kembali Diplomasi Ekonomi Indonesia di Era Disrupsi: Menuju Ekonomi Digital dan Diplomasi Inovasi. *JAS (Jurnal Studi ASEAN)*, 8(1), 15–39. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6433>
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.

- Muhammad Baiquni, Peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM), ahli studi pariwisata, memberikan pernyataan di Jakarta, Senin (31/8/2020). Beritasatu.com – RUU Cipta Kerja Dukung Pertumbuhan UMKM di Sektor Pariwisata, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020 | 22:56 WIB.”
- Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas lanjutan pembahasan perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).,” 2020.
- Ramli, H. Ahmad M. “Hukum Siber dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia”. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Rizky, Amalia, et.al, “Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Legalitas Investasi Online”, JURNAL DEDIKASI HUKUM, Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat, ISSN: 2776-7183. Jilid 2, Nomor 2, Agustus 2022.
- R. Wirayudha, “Omnibus Law dari Masa Lampau,” <https://historia.id/>, 2020. .
- Simanjuntak, Ricardo, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Kerangka Hukum ASEAN: Komitmen Bersama Menciptakan Masyarakat Ekonomi ASEAN Berbasis Aturan,” Penerbit: KontanPublishing, Jakarta: Tanpa Tahun, 165-166.
- Syafriana, Rizka, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik,” Jurnal Lega Lata, Volume 1 Nomor 2, 2019.
- S. R. Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- S.S.A.D. & peta A. pasca-C. 1850. (Perpustakaan Kongres)., Kehidupan Stephen A. Douglas karya William Gardner..
- S. M. Arian Syahputra, S.H dan Sofian, “Peraturan Perundang-Undangan yang Telah Diatur di Indonesia,” <https://www.kanigoro.com>, 2020. .
- Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus politisi Partai Gerindra, dengan pemerintah,” kata Supratman dalam keterangannya. Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi; Kepala Badan Koordinator, Berisatu.com, Rabu, 5/8/2020.
- Tore Janson, “Sejarah Alam Bahasa Latin.” Penerbitan Swedia, 2018.
- Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, “Kumpulan Materi Kuliah Hukum Ekonomi.,” Malang, 2006.
- Vu Thanh, H., & Thi, P. (2019). Perubahan di Vietnam - Perdagangan China dalam Konteks Perlambatan Ekonomi China: Beberapa Analisis dan Implikasinya. Jurnal Sains VNU: Ekonomi dan Bisnis, 35(2). <https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4229>.
- Walangare , Judhy, “Maramis. Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007”, Journal Lex Crimen Vol. V/Tidak. 4/Apr-Jun/2019.
- W. M. K. S. Nazara, “Memberikan penjelasan saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (18/12-2019).” Jakarta, 2019.